



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 40/IT3/KP/2016

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKSI REMUNERASI  
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya rotasi dalam rangka penyegaran sumberdaya manusia pada Direktorat Sumberdaya Manusia, Institut Pertanian Bogor, maka perlu untuk mengangkat pejabat baru pada jabatan Kepala Seksi Remunerasi, Direktorat Sumberdaya Manusia, Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, serta sesuai usul dari Direktur Sumberdaya Manusia Institut Pertanian Bogor, Sdr. Erna Prastiwi, S.E., NIP : 197512242005012001, dipandang cakap untuk diangkat sebagai Kepala Seksi Remunerasi, Direktorat Sumberdaya Manusia, Institut Pertanian Bogor dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengangkatan Kepala Seksi Remunerasi, Direktorat Sumberdaya Manusia, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SEKSI REMUNERASI DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dyah Untarawati, S.E., M.M., NIP : 196706151994032003, dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Remunerasi, Direktorat Sumberdaya Manusia, Institut Pertanian Bogor dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Erna Prastiwi, S.E., NIP: 197512242005012001, Penata Muda Tk.1 (Gol. III/b) sebagai Kepala Seksi Remunerasi. Direktorat Sumberdaya Manusia, Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 11 Februari 2016  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :  
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI  
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.  
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.